

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JMABI**

<b>NO.</b>	<b>INFORMASI</b>	<b>DASAR HUKUM PENGECUALIAN</b>	<b>KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK</b>
1	Data pelanggar peraturan Daerah Provinsi Jambi	<p>Pasal 17 huruf a dan h Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik :</p> <p>Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berpotensi terjadinya pemerasan Oknum kepada pelanggar;</li> <li>2. Menghambat proses penegakan Perda oleh Satpol PP;</li> <li>3. Berpotensi melanggar Hak dari pelanggar Perda</li> <li>4. Melindungi privasi individu Pelanggar Perda;</li> <li>5. Memperlancarkan dalam proses penegakkan Perda;</li> </ol>
2	Rencana Operasi dan Target Operasi Penindakan	<p>Pasal 17 huruf a dan h Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik :</p> <p>Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidik suatu tindak pidana</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berpotensi terjadinya pemerasan Oknum kepada pelanggar;</li> <li>2. Menghambat proses penegakan Perda oleh Satpol PP;</li> <li>3. Berpotensi melanggar Hak dari pelanggar Perda</li> <li>4. Melindungi privasi individu Pelanggar Perda;</li> <li>5. Memperlancarkan dalam proses penegakkan Perda;</li> </ol>
3	Jadwal PengamanPejabat Negara dan Kegiatan Objek dan Stategis	PasaL 17 huruf C undang-undang republic Indonesia nomor 14 tahun 2008 tentang kebutuhan informasi publik:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengganggu keamanan saat kunjungan pejabat negara</li> <li>2. Mengganggu teknik intelijen dan informasi perjalanan</li> </ol>

		<p>Informasi public yang apabila dibuja dan diberikan kepada pemohon informasi public dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara yaitu :</p> <p>Informasi tentang strategi,intelijen,operasi,taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem oertahanan dan keamanan negara,meliputi tahap perencanaan,pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri</p>	<p>pejabar negara dalam rangkaian pengamanaan tertutup</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Mengganggu keamanan objek vital</li> <li>4. Menjambin keselamatan dan keamanan pejabat negara</li> <li>5. Menjamin keamanan objek vital.</li> </ol>
<p>Apabila di buka dan diberikan dapar menghambat proses penegakan hukum</p>			